PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK-HAK TENAGA KERJA TERHADAP ISTIRAHAT MINGGUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN PADA PT ADLAN ADHAM MANDIRI DI KECAMATAN SENAPELAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning Pekanbaru

DISUSUN OLEH :

NAMA : HUSNI SYAPRIADI
NPM : 1574201201

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2019

ABSTRAK

Tenaga kerja merupakan aset berharga bagi sebuah perusahaan yang harus dijaga dan dipelihara, begitu juga dengan hak-hak pekerja seperti Istirahat Mingguan yang merupakan kewajiban dari suatu perusahaan untuk memenuhi Istirahat Mingguan bagi tenaga kerja tersebut, tetapi yang terjadi pada PT Adlan Adham Mandiri di Kecamatan Senapelan tidak sesuai dengan Pasal 79 ayat 2 (b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana berdasarkan Undang-Undang tersebut perusahaan harus memberikan Istirahat Mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan hak-hak tenaga kerja terhadap istirahat mingguan pada PT Adlan Adham Mandiri di Kecamatan Senapelan. Apa yang menjadi hambatan pelaksanaan pemenuhan hak-hak tenaga kerja terhadap istirahat mingguan dan apa upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan pemenuhan hak-hak tenaga kerja terhadap istirahat mingguan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak-hak tenaga kerja terhadap istirahat mingguan pada PT Adlan Adham Mandiri di Kecamatan Senapelan, dan untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan pelaksanaan pemenuhan hak-hak tenaga kerja terhadap istirahat mingguan, dan apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan pemenuhan hak-hak tenaga kerja terhadap istirahat mingguan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sosiologis, yakni peneliti langsung turun kelapangan untuk mencari tahu dan mendapatkan data yang diperlukan.

Hasil dari penelitian ini dimana terjadinya pelanggaran hak tenaga kerja pada PT Adlan Adham Mandiri yang mana operatornya tidak diberikan waktu untuk istirahat mingguan dan hasilnya operator merasa terancam upah bulanannya akan di kurangi apabila operator ingin meminta istirahat mingguan, dan karena takut akan di kurangi upah bulanannya maka operator hanya bisa diam saja. Disamping lemahnya pendidikan operator yang hanya tamatan SMA atau SMK sehingga kurangnya pengetahuan operator tentang hak-hak tenaga kerja. Operator dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada Dinas Ketenagakerjaan atas tidak diberikannya waktu untuk istirahat mingguan sehingga perusahaan akan mendapat teguran dari Pemerintah.

Kata Kunci : Tenaga Kerja, Istirahat Mingguan, Upah Bulanan.